IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZ (BADAN AMIL ZAKAT) DI KABUPATEN NGAWI

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 088 AS
No. REG : S-2010/AS/088
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

APRIWINDA INTAN PUSPITASARI
NIM : C01206107

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

SURABAYA
2010

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Apriwinda Intan Puspitasari ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2010

Pembimbing

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag
NIP : 196303271999032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Apriwinda Intan Puspitasari
Nim	: C01206107
Fakultas/ Jurusan	: Syarjah/ Ahwal As-Syakhsiyah
Judul Skripsi	: Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Ngawi.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2010

METERAI TEMPEL D7FB8AAF201931154 6000 DJP

ya yang menyatakan,

Apriwinda Intan Puspitasari
C01206092

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Apriwinda Intan Puspitasari ini telah dipertahankan di Depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 3 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001

Sekretaris,

Ach. Room Fitrianto, SE
NIP. 1956092319860311002

Penguji I,

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 197706272003121002

Penguji II

Ach.Room Fitrianto, SE
NIP. 1956092319860311002

Pembimbing

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001

Surabaya, 3 Agustus 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "*Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Ngawi*". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang:1) Bagaimana pengelolaan zakat oleh pengelola BAZ di Kabupaten Ngawi? 2) Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZ di Kabupaten Ngawi?

Guna menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analitis dengan pola pikir induktif. Metode deskriptif analitis digunakan untuk mengambarkan pengelolaan zakat oleh BAZ di Kabupaten Ngawi sehingga mendapatkan gambaran yang konkrit tentang pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dari hasil penelitian penulis menunjukkkan, bahwa pengumpulan zakat dilakukan dengan cara membentuk UPZ (unit pengumpulan zakat) yang berada di masing-masing instansi/kantor/dinas, Desa dan Kecamatan diseluruh Kabupaten Ngawi. Dan pendistribusian zakat dilakukan dengan dua cara yaitu konsumtif dan produktif

BAZ Kabupaten Ngawi dalam tugasnya belum mampu mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil kinerja BAZ mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang kurang maksimal. Dan juga dilihat dari segi kepengurusan, masing-masing pengurus mempunyai posisi penting dalam pekerjaan utama mereka dan menjadikan BAZ sebagai tempat kerja nomor dua. UPZ yang paling aktif dalam pengelolaan zakat hanya UPZ yang berada dilingkup Kementerian Agama.

Berdasarkan analisis penulis, bahwasanya bukan hanya BAZ yang belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang belum mampu bertindak tegas dengan aturan-aturan yang telah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

ABSTRAK v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Kajian Pustaka 5

D. Tujuan Penelitian 6

E. Kegunaan Hasil Penelitian 7

F. Definisi Operasional 7

G. Metode Penelitian 8

H. Sistematika Pembahasan 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

BAB II PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999

A. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ...14

B. Penjelasan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999.....18

1. Tugas dan wewenang BAZ 18

a. Pengumpulan dan pendayagunaan zakat.....18

b. Pengelolaan zakat 21

c. Pelaporan tahunan 24

2. Pengawasan dan sanksi.....25

C. Tinjauan Umum Tentang Amil 26

1. Pengertian Amil.....26

2. Dasar Hukum Amil.....28

3. Syarat-Syarat Amil 30

4. Tugas Amil.....31

BAB III PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZ (BADAN AMIL ZAKAT) DI KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Kabupaten Ngawi.....34

1. Letak Geografis 34

2. Keadaan Demografis 35

3. Keadaan Sarana dan Prasarana.....36

4. Pendidikan Masyarakat 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Perekonomian Rakyat 36

6. Agama Masyarakat 36

B. Organisasi Pengelola Zakat 37

C. Pengelolaan Zakat Kabuten Ngawi 38

1. Pengumpulan Zakat 38

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat 42

3. Pengawasan dan Sanksi 45

D. Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Ngawi Sebelum Dan Pasca Adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat 46

1. Pengelolaan Zakat Sebelum Adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 46

2. Pengelolaan Zakat Pasca adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 48

BAB IV ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZ (BADAN AMIL ZAKAT) DI KABUPATEN NGAWI .....

A. Analisis Terhadap Organisasi Pengelola BAZ 52

B. Analisis Terhadap Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat 55

C. Analisis Terhadap Pengawasan dan Sanksi 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP .....

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu ibadah dan juga merupakan dari rukun iman yang ke-4, kedudukan zakat tidak dapat dinafikkan begitu saja, bahkan justru dianggap sangat penting kehadirannya ditengah-tengah masyarakat. Zakat mengandung dua dimensi penting yaitu pertama dimensi *ḥabluminallah* yang merupakan suatu perintah Allah kepada Umat-Nya dan mengerjakannya merupakan suatu ibadah sehingga menyelaraskan hubungan Allah dan umat itu sendiri. Kedua dimensi *ḥabluminannas* karena zakat memiliki peranan untuk meningkatkan kesejahteraan ummat, dan dapat menyelaraskan serta memantabkan hubungan Allah dengan Umat manusia baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungannya.

Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki.

Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat at-Taubah : 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Artinya : " Pungutlah zakat dari harta mereka yang akan membersihkan dan mensucikan mereka."[1]

---

[1] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : J-Art, 2004), 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an telah menerangkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat sama halnya dengan kewajiban menunaikan sholat, seperti yang di terangkan dalam surat al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : "Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk."[2]

Sasaran penerima zakat atau biasa disebut mustahik telah diterangkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Bahwasanya zakat itu adalah buat orang–orang fakir dan orang–orang miskin, para amilin, orang–orang mualaf, budak belian yang akan dibebaskan, orang–orang yang berutang dan guna keperluan di jalan Allah, serta orang yang dalam perjalanan. Hal itu merupakan suatu kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."[3]

Dari dua ayat diatas dapat menjadi dasar, bahwasanya mengeluarkan zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang mampu, dan untuk di berikan kepada delapan asnaf.

Mayoritas masyarakat Kabupaten Ngawi memeluk agama Islam, sebagian masyarakat Ngawi cenderung tidak melalaikan kewajibannya didalam

---

[2] *Ibid*, 8

[3] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunaikan zakat, baik zakat fitri maupun zakat Mal. Fenomena keagamaan tersebut sangat terlihat jelas ketika memasuki bulan suci Ramadhan, karena memang waktunya menunaikan zakat fitri.

Terdapat dua kebiasaan masyarakat Ngawi dalam mengeluarkan zakat, pertama dengan cara menyerahkannya kepada tokoh agama kemudian para tokoh agamalah yang bertindak sebagai amil zakat. Kedua dengan secara langsung menyerahkannya kepada mustahik yang bersangkutan. karena sebagian masyarakat merasa tidak puas apabila zakat yang mereka keluarkan tidak langsung diterima oleh *mustahiq* yang bersangkutan.

Dan kebiasaan masyarakat Kabupaten Ngawi ini menyebabkan tidak meratanya penyaluran zakat, sehingga tujuan dari zakat tidak dapat dipenuhi secara maksimal.

Agar efektifitas penyaluran zakat bisa dilaksanakan dan berjalan dengan baik, maka pemerintah perlu membentuk BAZ (Badan Amil Zakat). Pada masa Rasulullah BAZ disebut dengan Baitul Mal. Selain membentuk BAZ upaya pemerintah yakni dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D/291 Tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, dengan harapan zakat dapat dikelola secara profesional.[4]

Peran BAZ di Kabupaten Ngawi memang sangat diharapkan dalam pengelolaan zakat, akan tetapi sampai sekarang masyarakat Ngawi banyak yang belum mengetahui keberadaan lembaga ini. Oleh karena itu banyak dari mereka yang tidak menyerahkan zakatnya kepada BAZ. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas rata-rata sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pengelolaan BAZ. Selain itu juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, terlebih-lebih bila dilihat dari segi menejemen, masyarakat memandang BAZ kurang adanya keterbukaan.

Dalam hal keterbukaan juga diatur dalam Undang-Undang transparansi publik dan kebebasan memperoleh informasi publik, bab II pasal 4 Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 juga menyebutkan bahwa: "Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".[5] Dalam hal keterbukaan mungkin bisa dilihat adanya tranparansi kepada publik yang bisa dilakukan dengan adanya laporan yang terperinci secara detail.

Bab IV pasal 19 Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 menyebutkan bahwa: "Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya

---

[4] Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. III, 2004), 5

[5] Team Media, *Undang-undang Nomor. 38 tahun 1999*, (Media Center) 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya" [6]

Pada dasarnya tugas-tugas serta sanksi dari amil zakat telah terperinci secara jelas dalam Undang–Undang Nomor 38 tahun 1999, tetapi pada kenyataannya tugas-tugas tersebut belum terpenuhi secara maksimal sehingga banyak tugas yang terbengkalai, serta belum diterapkannya sanksi bagi amil yang tidak melaksanakan tugasnya.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka penulis akan mengkaji lebih dalam bentuk skripsi dengan judul " **Implementasi Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) Di Kabupaten Ngawi.**"

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah di atas maka, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana pengelolaan zakat oleh BAZ di Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZ di Kabupaten Ngawi?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalh yang diteliti, sehingga

[6] *Ibid.*, 252

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan kini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Disamping itu, kajian pustaka juga memuat kerangka teoritis bagi skripsi yang bersifat eksplanatori.

Sesuai dengan hasil penelusuran kepustakaan di Fakultas Syari'ah, pembahasan tentang Undang–Undang pengelolaan zakat oleh BAZ bukanlah hal yang baru lagi, penelitian seperti ini pernah dilakukan oleh saudari Siti Choiriah dengan judul " *Pelaksanaan Zakat di Kelurahan Jrebengolor Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Ditinjau dari Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Madzab Syafi'i* "[7] hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya penduduk Kelurahan Jrebengolor yang mana mengaku sebagai penganut madzab Syafi'i, tetapi dalam penerapan zakatnya belum sesuai dengan madzab yang di anutnya dan juga belum sesuai dengan Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Karena banyak Muzakki yang belum mengeluarkan wajib zakat.

Sehingga terdapat perbedaan dengan judul penulis yang berjudul "*Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) Di Kabupaten Ngawi*". Letak perbedaan pada objek pembahasan, dimana pada skripsi sebelumnya membahas tentang

---

[7] Siti Choiriyah, *Pelaksanaan zakat di Kelurahan Jrebengolor Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ditinjau dari udang-undang RI. No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Imam Syafi'i*, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Muzakki" sedangkan objek pembahasan penulis pada "Menejemen pengelolaan BAZ berkedudukan sebagai Amil"

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui cara pengelolaan zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang–Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan hukum Islan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Ngawi.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis :

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan secara ilmiah dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang pengelolaan zakat.

2. Kegunaan Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pengelola zakat agar dapat mengelola zakat dengan baik dan lebih profesional serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat agar dapat memenuhi tujuan utama dari zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul skripsi ini, yaitu :

1. Implementasi : pelaksanaan atau penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 : Ketentuan peraturan yang disusun oleh pemerintah yang disahkan oleh DPR dan unsur-unsur terkait[8], tentang pengelolaan zakat.
3. Zakat : Zakat adalah sebagian harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada berbagai jenis harta dan telah ditentukan nisabnya pada sebagian jenis harta yang lain[9], dalam hal ini meliputi zakat fitri, zakat mal dan zakat profesi.
4. BAZ (Badan Amil Zakat) : Merupakan lembaga semi Pemerintah yang didukung oleh Pemerintah dan Ulama Islam[10].

Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah menjelaskan penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan

---

[8] Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya : Kashiko Surabaya) 595

[9] Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia,* (Sketsa, 2009), 20

[10] *Ensiklopedia Nasional Indonesia* (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, jilid XVII, 1991) , 430

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Ngawi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisa, yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi.[11] Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif, yang secara definisi merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.[12] Penelitian ini dapat menggambarkan pengelolaan zakat di Kabupaten Ngawi.

1. Data yang Dikumpulkan

   Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka data yang perlu dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah adalah :

   a. Data tentang struktur organisasi dan pembagian tugas di masing-masing struktur BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Ngawi.

   b. Data tentang pengelolaan zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Ngawi.

2. Sumber Data

   Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

---

[11] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 16

[12] Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1996), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang digali oleh peneliti dari obyek penelitian adalah sumber pertama yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan zakat oleh BAZ di Kabupaten Ngawi.

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah pengurus BAZ (Badan Amil Zakat) dan masyarakat di Kabupaten Ngawi, lebih detail wawancara dilakukan kepada pengurus BAZ dalam pengelolaan zakat, dan untuk mendapatkan hasil yang lebih detail lagi disertai dengan wawancara kepada 10 orang masyarakat Kabupaten Ngawi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang berguna untuk menunjang dan memperkuat sumber data primer yang berupa buku–buku dan data–data yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data pada penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara) dilakukan percakapan langsung dengan petugas BAZ, *Muẓakki* dan juga Para *Mustaḥiq* zakat di Kabupaten Ngawi.

b. Dokumentasi, teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis. Adapun data yang diperlukan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tentang teori zakat dan amil zakat melalui buku-buku tentang zakat
2. Tentang program kerja dan data lainnya tentang BAZ Kabupaten Ngawi melalui data-data administratif.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif analitis, yang mana menggambarkan pengelolaan zakat oleh BAZ di Kabupaten Ngawi sehingga mendapatkan gambaran yang konkrit dan mudah dipahami kemudian memberikan analisis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pola pikir yang dipakai untuk menganalisis penelitian adalah pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang bersifat khusus mengenai pengelolaan zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Ngawi, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum, yaitu Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub bab, yang mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain. Bab-bab tersebut adalah:

BAB I : **Pendahuluan.** Bab ini memuat beberapa sub bab diantaranya latar belakang masalah, pokok permasalahan kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diformulasikan ke dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kemudian metode penelitian, yang terdiri dari (data yang terkumpul, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data), dan sistematika pembahasan.

BAB II : **Pengelolaan Zakat Menurut Undang–Undang Nomor 38 tahun 1999.** Bab ini memuat tiga sub bab. Sub bab pertama Penjelasan tentang Latar belakang lahirnya Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999. Sub bab kedua Penjelasan isi Undang–Undang Nomor 38 tahun 1999 terdiri dari tugas dan wewnang BAZ, meliputi pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, dan laporan tahunan,kemudian berisi tentang pengawasan dan sanksi. Sub bab ketiga tinjauan umum tentang amil.

BAB III : **Pengelolaan zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Ngawi.** bab ini di bagi menjadi empat sub bab. Sub bab pertama memaparkan tentang gambaran umum Kabupaten Ngawi. Sub bab kedua berbicara tentang organisasi pengelolaan zakat. Sub bab ketiga berbicara tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Ngawi. Sedangkan sub bab keempat berbicara tentang pengelolaan zakat sebelum dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasca adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAB IV : **Analisis Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) di Kabupaten Ngawi.** Bab ini terbagi menjadi 3 sub bab, sub bab pertama tentang analisis terhadap organisasi pengelola zakat, sub bab kedua analisis terhadap pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan yang ketiga analisis terhadap pengawasan dan sanksi.

BAB V : Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999

A. LATAR BELAKANG LAHIRNYA UNDANG–UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999

Negara Indonesia menganut sistem hukum positif yang disalurkan melalui peraturan perundang-undangan atau ditunjukkan oleh peraturan perundang-undangan. Hukum itu berlaku melalui yurisprudensi atau kehendak para pihak dalam suatu perjanjian yang memberlakukan unsur hukum tertentu. Hukum Islam dapat menjadi hukum positif di Indonesia. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia yang diberi sanksi atau *padahan* oleh Penguasa dalam penegakan atau pelaksanaannya.[1]

Banyak sekali hukum Islam bidang muāmalah yang telah menjadi hukum positif di Indonesia, karena disalurkan berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis di kuatkan oleh penguasa dan dibantu oleh penyenggara Negara dalam penerapannya supaya dapat berjalan dengan sempurna. Dan salah satu hukum Islam yang telah menjadi hukum positif adalah hukum tentang zakat.

Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama Islam termasuk zakat (termasuk zakat) diatur dalam *Ordonantie* Pemerintah Hindia

[1] Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997) 340

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam peraturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai syariah Islam.[2]

Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementrian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor : A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Pada tahun 1964, Kementrian Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang pelaksanaan zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan Baitul Maal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden.[3]

Rancangan Undang-Undang tentang zakat diajukan kembali oleh Menteri Agama bulan juli 1968, Selain ditujukan kepada pimpinan DPR-GR, rancangan undang-undang tentang Zakat tersebut juga disampaikan kepada Menteri Sosial dan Menteri Keuangan. Menteri Sosial diharapkan memberikan saran dan tanggapan, karena zakat itu menurut hukum penggunaannya juga untuk kepentingan dan tujuan sosial. Sementara harapan yang sama juga dinanti dari Menteri Keuangan karena Departemen Keuangan mempunyai pengalaman dan wewenang dalam bidang pemungutan fiskal. Berbeda dari Menteri Sosial yang saran dan tanggapannya tak pernah kunjung tiba, Menteri Keuangan dalam

---

[2] Departemen Agama RI, Panduan Organisasi Pengelola Zakat (Jakarta : 2009) 8
[3] *Ibid.*, 8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat jawabannya berpendapat agar masalah zakat tak perlu diatur dalam bentuk Undang-Undang tetapi cukup dengan Peraturan Menteri Agama. Saran yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu paling tidak merupakan salah satu alasan tidak ditindak lanjuti ke Lembaga Legislatif.[4]

Atas saran Menteri Keuangan tersebut Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 4 tahun 1968 tertanggal 15 juli 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat pada tingkat Desa dan Kecamatan di seluruh Indonesia. Tetapi Menteri Agama menunda penetapan PMA dengan Surat Intruksi Nomor 1 tahun 1969, ini dikarenakan berbenturan dengan seruan Presiden Suharto tentang pelaksanaan zakat yang disampaikannya dalam peringatan Isra Miraj tanggal 26 Oktober 1968 di Istana Negara.

Untuk merealisasikan seruan tersebut, Presiden mengeluarkan Surat (Edaran) No B.133/Pres/11/1968 yang dialamatkan kepada seluruh Instansi/Pejabat terkait agar mereka turut membantu dan berusaha ke arah terlaksananya Seruan Presiden dalam wilayah atau lingkup kerja masing-masing. Realitas tersebut sangat berbenturan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 1968[5].

Kendatipun Negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada Agama Islam, namun falsafah Negara Indonesia dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar

---

[4] Mahmud syaltoud, *Undang-Undang Zakat dan Dekonstruksi : Menuju Pendidikan Metode Penelitian Hukum Kritis,* dalam http:/www.scribd.com. (19 April 2010)

[5] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1945, memberi kesempatan kepada penyelenggara negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendayagunaannya. Kenyataan ini dapat dihubungkan dengan jaminan Pasal 29 tentang kebebasan menjalankan *syari'at* agama dan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjuk pada para *mustahiq* zakat yaitu mereka yang berhak menerima bagian zakat.

Untuk menjadikan zakat sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkannya hasil guna dan daya guna zakat.[6]

Dan dengan mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka pada tanggal 23 September 1999 Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan dan mensyahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat[7].

B. PENJELASAN ISI UNDANG–UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999

1. Tugas dan Wewenang BAZ

a. Pengumpulan dan pendayagunaan zakat

Zakat yang dikumpulkan terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah, adapun harta yang dikenai zakat menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 adalah:

a. Emas, perak dan uang

b. Perdagangan dan perusahaan

---

[6] Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
[7] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan

d. Hasil pertambangan

e. Hasil peternakan

f. Hasil pendapatan dan jasa

g. Rikaz

Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum Agama.

Pasal 12 menerangkan bahwa pengumpulan zakat di lakukan oleh badan amil zakat, dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki.* Tetapi dalam melaksanakan tugasnya badan amil zakat harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. Badan amil zakat juga dapat bekerja sama dengan bank, dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berbeda di bank atas permintaan *muzakki.* Sedangkan badan amil zakat memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku *muzakki*, untuk memungut zakat harta simpanan *muzakki* yang kemudian diserahkan kepada badan amil zakat. Adapun lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat sesuai dengan tingkatannya masing-masing

Pasal 16 menerangkan tentang hasil dari pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama, kemudian pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif, yang disebut *mustahiq* delapan asnaf adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.

Dalam pasal 28 ayat 1 KMA Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Bab V menjelaskan tentang pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut[8]:

a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.
b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing

Kemudian ayat 2 menjelaskan tentang pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

[8] KMA No. 373 Tahun 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.

b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.

c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Kemudian dalam pasal 29 KAM Nomor 373 Tahun 2003 menerangkan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produtif ditetapkan sebagai berikut:

a. Melakukan studi kelayakan

b. Menetepkan jenis usaha produktif

c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

e. Melakukan evaluasi

f. Membuat laporan

b. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nnomor 38 Tahun 1999, merupakan suatu kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Dalam pasal 4 penegelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang Dasar 1945. Kemudian dalam pasal 5 disebutkan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat adalah :

a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang di bentuk oleh pemerintah (pasal 6 ayat 1), yang disebut pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 tahun 2003 yang dimaksud dengan BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang di bentuk pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Dalam Undang-undang ini juga mengatur tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional oleh Presiden atas usul Menteri, Badan Amil Zakat daerah Propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Badan Amil Zakat tingkat Daerah Kabupaten atau Daerah Kota oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota sedangkan Badan Amil Zakat tingkat Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Badan Amil Zakat Kecamatan juga dapat membentuk Unit pengumpulan zakat di Desa atau di Kelurahan. Semua tingkatan Badan Amil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

Dalam pasal 6 ayat 4 menerangkan bahwa pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah mereka yang disebut dengan ulama, kaum cendikia, dan tokoh masyarakat setempat. Sedangkan ayat 5 mengatur tentang organisasi pengelolaan zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Adapun unsur pertimbangan terdiri atas para Ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, dan wakil pemerintah, sementara unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan. untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi Pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Lembaga zakat ini dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah, adapun tugas pokok lembaga zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan amil zakat perlu melakukan tugas lain seperti penyuluhan dan pemantauan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dalam melaksanakan semua tugasnya badan amil zakat brtanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 pasal 15 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya masing-masing BAZ menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar BAZ di semua tingkatan.

c. Laporan tahunan

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menyatakan Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya. Melakukan pelaporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Dalam KMA nomor 373 tahun 2003 pasal 31 pelaksanaan laporan tahunan kepada tingkatannya dilakukan selambat-lambanya 3 bulan setelah akhir tahun.

Laporan tahunan merupakan sebuah bentuk transparansi kemampuan BAZ dalam mempertanggung jawabkan pengelolaannyakepada publik dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti *muzakki* dan *mustahik*, sehingga diperoleh control yang baik terhadap pelaksanaan pengelola zakat. Hal ini bertujuan menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang melihatnya. Dan dengan transparansi inilah kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.[9]

Dengan laporan tahunan ini juga dapat untuk memeratakan pendistribusian zakat keseluruh pelosok negeri, sehingga pemantauan kesejahteraan masyarakat bisa lebih mudah dilakukan oleh pemerintah.

2. **Pengawasan dan sanksi**

Pasal 18 Bab VI Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 5, pimpinan dari unsur pengawas ini langsung dipilih oleh anggota dan berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat, adapun dalam pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 20 menyebutkan bahwa masyarakat juga dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat dalam bentuk :

a. Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh badan amil zakat dan lembaga amil zakat
b. Menyampaikan saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat
c. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

---

[9] Departemen Agama, Panduan Organisasi Pengelola Zakat, 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 menerangkan sanksi kepada setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 12, dan pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tiga puluh juta rupiah, yang seperti ini merupakan sebuah tindak pidana pelanggaran. Dan setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG AMIL

1. Pengertian Amil

Kata Amil berasal dari kata عَمِلَ عَمَلاً yang biasa diterjemahkan dengan "yang berbuat, melakukan, pelayan"[10]. Amil juga bisa diartikan sebagai

[10] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir,* Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984, 1045.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat[11], juru tulisnya, dan yang membagi-bagikannya[12].

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul zakat sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para *mustahiq*nya[13]

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, definisi amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, buat mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat, termasuk penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya[14].

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menerangkan bahwa amil zakat adalah pengelola-pengelolanya yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membagikannya. Jadi yang jelas amil zakat adalah yang melakukan pengelolaan terhadap

---

[11] Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir,* Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, 622.

[12] Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul,* Bandung: Sinar Baru, 1990, 786.

[13] Yūsuf Qoḍowi, Hukum Zakat..... 545

[14] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* jilid 3, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1985, 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka yang berhak, maupun membagi dan mengantarkannya kepada mereka[15].

Lebih lanjut M. Quraish Shihab menguraikan bahwa kata عليها *('alaiha)* dalam kalimat والعامليناعليه *(wal 'amilina alaiha)* memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan *sungguhsungguh dan mengakibatkan keletihan. Ini karena kata* على *('ala)* mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjuk para pengelola, memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah[16].

2. Dasar Hukum Amil

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

---

[15] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Jakarta: Lentera Hati, 2002, 629

[16] *Ibid., 631*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*[17]. (Q.S. At-Taubah: 60)

Yang menjadi penegasan disini adalah *"al-'amilina 'alaiha"* atau para petugas yang diangkat oleh yang berwenang untuk memungut zakat atau pengurus lembaga dan organisasi pengumpul zakat. Ayat tersebut dijadikan dalil untuk menegaskan keberadaan amil zakat adalah mutlak.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.*[18] (Q.S. At-Taubah : 103)

Yang menjadi subyek dalil adalah kalimat *"Khudz min amwaalihim"* yaitu firman dengan bentuk amar/instruksi: "Pungutlah zakat dari harta kekayaan mereka". Makna amar disini pada prinsipnya berpengertian *wujub* yaitu keharusan. Karena zakat itu harus dipungut oleh amil, maka amil zakat/petugas pemungut zakat harus ada dulu, harus diadakan dan dibentuk oleh yang berwenang yaitu *Umaro'*[19].

---

[17] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, 197

[18] Ibid., 228

[19] Abdul Bari Shoim, *Zakat Kita*, Kendal: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat-syarat Amil

Untuk menjadikan pengelola zakat yang professional, maka diperlukan syarat-syarat tertentu bagi amil zakat. Menurut Yūsuf Qorḍowi seorang amil zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :[20]

1. Hendaknya dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
2. Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
3. Petugas zakat hendaklah orang jujur, karena dia diamanati harta kaum Muslimin. Demikian pula sifat keamanahan yang sangat menonjol dari para petugas zakat di zaman Rasulullah Saw. Dan pada jaman Khalifah Ar-Rasyidin yang empat, menyebabkan baitul māl tempat menampung zakat selalu penuh terisi dengan harta zakat kemudian segara disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.[21]
4. Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu faham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum.

1978, 82

[20] *Ibid.*, 151-155

[21] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002) 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu.
6. Disyaratkan laki-laki.
7. Orang yang merdeka dan bukan seorang hamba.

M. Quraish Shihab menyatakan syarat-syarat tersebut adalah :[22]

1. Muslim. Imam Ahmad tidak menetapkannya sebagai syarat dengan alasan bahwa kata *al-'amilin 'alaiha* bersifat umum, sehingga mencakup Muslim dan Kafir.
2. Akil baligh dan terpercaya.
3. Mengetahui hukum-hukum menyangkut zakat.
4. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

4. Tugas Amil

Pada garis besarnya, para amil dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar: yaitu para pengumpul dan para pembagi. Para pengumpul bertugas mengamati dan menetapkan para *muzakki*, menetapkan jenis-jenis harta mereka yang wajib dizakati, dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan itu. Disini para

---

[22] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992, 328

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpul sangat memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar *nishab*, *haul*, dan sebagainya. Para pembagi bertugas mengamati dan menetapkan, setelah pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian membagikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing.

Sebagai pengelola zakat, lembaga ini bertugas sebagai berikut:[23]

1. Memberikan penyuluhan terhadap umat Islam mengenai ketentuan zakat.
2. Membantu para muzakki melakukan perhitungan terhadap harta kekayaan yang dimilikinya, guna menetapkan apakah dia sudah dikenakan wajib zakat atau belum, dan jika sudah dikenakan wajib zakat ditetapkan pula berapa kadar harta yang yang harus dibayarkannya.
3. Menginventarisir orang-orang yang wajib zakat dan yang berhak menerimanya serta melakukan penelitian mencari tahu siapa di antara mustahik itu yang lebih membutuhkan zakat.
4. Memungut harta-harta zakat dari para muzakki.
5. Memelihara dan mengembangkan harta-harta yang sudah dihimpun sebelum disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

---

[23] Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, cet. II, 2002) 208

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Membagikannya kepada mustahik, baik dalam bentuk benda maupun nilai.

Seorang pengumpul zakat harus menampakkan rasa terimakasih kepada pemilik harta yang mengeluarkan zakatnya dengan pertimbangan bahwa menunaikannya merupakan suatu kewajiban agama yang ia kerjakan dan kewajiban finansial yang ia keluarkan dari hartanya.ungkapan terima kasih ini sampai pada batas doa kepada mereka. Inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw[24].

Selain berkewajiban mendo'akan *muzakki*, amil juga berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang zakat dalam berbagai aspeknya kepada masyarakat, mencatat dan mengadministrasikan harta zakat itu pada kolom yang sesuai dengan apa yang diikrarkan *muzakki* kepadanya, misalnya kolom zakat untuk harta zakat dan kolom sedekah untuk harta sedekah[25].

---

[24] Qutb Ibrahim Muhammad, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan dan Sistem Administrasi*, Terjemahan dari kitab *al-Siyasah al-Maliyah Li al-Rasul* (Ciputat : Gaung Persada Press, 2007) 112

[25] Didin Hafidudin, *Zakat dan Perekonomian*.....142-143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZ (BADAN AMIL ZAKAT) DI KABUPATEN NGAWI

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NGAWI

1. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur.

Dengan batas-batas geografis sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (keduanya terletak di Propinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro

Sebelah Timur : Kabupaten Madiun

Sebelah Selatan: Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun

Sebelah Barat : Kabupaten Sragen (Propinsi Jawa Tengah)

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km^2, dimana sekitar 39 persen atau sekitar 506,6 km2 berupa lahan sawah[1]. Secara administrasi wilayah ini terbagi ke dalam 19 kecamatan dan 217 desa, dimana 4 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan. Dengan Suhu 28° s/d 30° C.

[1] Gambaran Umum, www.Dinas.Hubkominfo.Net diakses tanggal 27 juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Demografis

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Ngawi menurut data terakhir sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 816.003 jiwa. Tetapi data ini sangat berbeda jauh dengan jumlah penduduk yang ada pada dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi, dikarenakan bayaknya penduduk yang merantau di luar daerah lain, dan juga banyaknya pelajar yang masuk dan keluar daerah Ngawi.[2]

3. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan di Kabupaten Ngawi juga telah baik, ini dibuktikan dengan adanya lembaga pendidikan mulai dari tingkat play group hingga tingkat perguruan tinggi, di Kabupaten Ngawi ini juga banyak terdapat banyak pondok pesantren yang sangat membantu masyarakat dalam memahami ilmu Agama.[3]

4. Perekonomian Rakyat

Data yang diperoleh dari Kantor Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi tahun 2010 diperoleh data sebagaimana tertuang dalam tabel berikut[4]:

Pendapatan perkapita masyarakat Ngawi

Tahun	Pendapatan perkapita	Keterangan
1999	450.000	

[2] Pemerintah Kabupaten Ngawi, Rapat koordinasi hasil pendapatan sensus penduduk 2010, dalam www.ngawikab.co.id, diakses 1 juli 2010.

[3] *Ibid.*

[4] Diambil dari Arsip Kementrian Agama Kabupaten Ngawi, Pada Tanggal 24 juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2000	500.000	
2001	600.000	
2002	650.000	
2003	700.000	
2004	750.000	
2005	775.000	
2006	800.000	
2007	850.000	
2008	1.000.000	
2009	1.200.000	

Dengan melihat semakin meningkatnya jumlah perkapita tiap tahun di Kabupaten Ngawi, menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun berangsur-angsur menjadi lebih baik.

Jumlah keluarga menurut tahapan keluarga sejahtera Kabupaten Ngawi[5] :

No	Tahapan keluarga	Prosentase
1	Sejahtera I	8 %
2	Sejahtera II	9 %
3	Sejahtera III	23 %
4	Sejahtera III+	0 %
5	Pra Sejahtera	60 %

[5] Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera, dalam www.nagwidalamangka.com, diakses tanggal 11 Agustus 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat tabel diatas, walaupun pendapatan masyarakat Kabupaten Ngawi setiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi tetap saja belum mampu memperbaiki ekonomi masyarakat Kabupaten Ngawi karena 60 % dari masyarakat Ngawi masih berada di tahapan keluarga prasejahtera.

5. Agama Masyarakat

Data dari Kementrian Agama Kabupaten Ngawi menunjukkan mayoritas penduduk Kabupaten Ngawi beragama Islam dengan persentase sekitar 90%. Dan juga pondok pesantren di Kabupaten Ngawi mencapai 119 pesantren[6].

B. ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Berdasarkan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat dilaksanakan oleh BAZ yang dibentuk oleh pemerintah, dan lembaga Amil zakat terdiri dari atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu yang dikukuhkan, dibina, serta dilindungi oleh pemerintah.

Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawasan, dan pelaksana. Dengan ini pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188/238/415.013/2000 tentang susunan badan pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Ngawi dengan di bentuk, Ketua, Wakil Ketua 1,

---

[6] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, Wakil Ketua 4, Sekertaris, Wakil Sekertaris 1, Wakil Sekertaris 2, Bendahara, Wakil Bendahara, Seksi Pengumpulan 10 Orang, Seksi Pendistribusian 4 orang, Seksi Pendayagunaan 4 orang, dan Seksi Pengembangan 4 orang.

Kepengurusan BAZ Kabupaten Ngawi di atas berada di tangan orang-orang yang dianggap mampu dan kompeten di bidangnya yang diambil dari unsur pemerintah, ualama dan masyarakat.

Kemudian untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas BAZ Kabupaten Ngawi membentuk Unit pengumpulan zakat di setiap instansi/dinas/kantor, kecamatan dan desa. Dengan dikeluarkannya surat keputusan Nomor 7/BAZ/KAB.NGW/X/2006 Tentang susunan penegelolaan unit pengumpulan zakat pada kantor Departemen Agama Kabupaten Ngawi.

Adapun susunan dari BAZ KAbupaten Ngawi dan tugas-tugasnya dapat dilihat pada lampiran.

C. PENGELOLAAN ZAKAT KABUPATEN NGAWI

1. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat dikabupaten Ngawi sebelum terbentuknya Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat masih bersifat sukarela dan tidak terkoordinir mereka para muzaki masih secara perorangan mengumpulkan sendiri dan mendistribusikan sendiri tanpa adanya kordinasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan lembaga lain sehingga banyak para dhuafa yang masih berkeliaran disana-sini untuk mendapatkan sesuap nasi.

Kemudian setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat terbentuk Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai membentu Badan Amil Zakat. BAZ KAbupaten Ngawi terbentuk sejak tahun 2000, tetapi belum banyak zakat yang masuk ke BAZ, zakat yang masuk hanya dari para pegawai yang ada di jajaran Kementrian Agama[7].

Kemudian untuk menyikapi hal di atas BAZ Kabupaten Ngawi membentuk beberapa unit pengumpulan zakata di tingkat Desa, Kecamatan, instansi, dan kantor-kantor, dengan dikeluarkannya surat keputusan Nomor 7/BAZKAB.NGW/X/2006 Tentang Susunan Unit Pengumpulan Zakat Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Ngawi, maka terbentuklah unit pengumpulan zakat[8], sedangkan BAZ Kabupaten Ngawi hanya menerima laporan.

Pengumpulan zakat para pegawai yang berada langsung di bawah kementerian Agama dengan cara memotong dari 2½% dari gaji para pegawai setiap bulannya[9].

Intansi yang berada berada dibawah naungan Kementrian Agama terdapat 47 instansi dengan jumlah pegawai 878 orang, zakat yang terkumpul

---

[7] Kuntari, sekertaris ZAWA UPZ, *Wawancara*, Ngawi, 2 Juni 2010
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rata-rata sekitar 2.500.000 per bulan dan pendapat infaq rata-rata sekitar 5.000.000 per bulan. Saldo akhir bulan desember 2009 yang ada pada unit pengumpulan zakat di lingkungan kantor Kementerian Agama sebesar 135.229.720 rupiah. Berikut data instansi yang berada di bawah lingkup kantor Kementerian Agama[10] :

No	Nama Lembaga/Instansi	Jumlah Pegawai
1	Kakandepag. Kab. Ngawi Jl. Kartini	44
2	KUA Kec. Se Kab. Ngawi	60
3	PPAI, PAI, Guru MIS Ngawi	36
4	PPAI, PAI, Guru MIS Paron	57
5	PPAI, PAI, Guru MIS Geneng	34
6	PPAI, PAI, Guru MIS Padas	11
7	PPAI, PAI, Guru MIS Karang Jati	14
8	PPAI, PAI, Guru MIS Kwadungan	3
9	PPAI, PAI, Guru MIS Widodaren	49
10	PPAI, PAI, Guru MIS Kedung Galar	36
11	PPAI, PAI, Guru MIS Mantingan	23
12	PPAI, PAI, Guru MIS Ngrambe	25
13	PPAI, PAI, Guru MIS Sine	22
14	PPAI, PAI, Guru MIS Jogorogo	19
15	PPAI, PAI, Guru MIS Kendal	17
16	PPAI, PAI, Guru MIS Pitu	8
17	PPAI, PAI, Guru MIS Brigin	10
18	PPAI, PAI, Guru MIS Pangkur	1
19	PPAI, PAI, Guru MIS Karang Anyar	5
20	MIN Gelung Paron	5
21	MIN Randu Songo	9

[10] Diambil dari data UPZ Kabupaten Ngawi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

22	MIN Ngrayudan	7
23	MIN Ngamban Ploso	10
24	MIN Babadan Pangkur	8
25	MIN Sambirejo Ngrambe	8
26	MIN Ketanggung Sine	6
27	MIN Ngronggi	6
28	MIN Bendo	7
29	MIN Mlarik	5
30	MIN Tirak Kwadungan	6
31	MIN Pakah Mantingan	8
32	MIN Begal Kedunggalar	8
33	MIN Bandem Kendal	8
34	MTsn 2 Gentong Paron	23
35	MTsn Kedunggalar	20
36	MTsn Ngrambe	28
37	MTsn Ngawi	19
38	MTsn Mantingan	31
39	MTsn Paron	20
40	MTsn Babadan	16
41	MTsn Ketanggung Sine	17
42	MTsn Jogorogo	18
43	MTsn Geneng	20
44	MAN Paron	21
45	MAN Ngawi	26
46	MAN Ngrambe	21
47	MAN Mantingan	23
Jml	47	878

Tercatat pengumpulan zakat dari UPZ wilayah Kementerian Agama dari bulan Januari s/d Desember 2010 sekitar Rp 59.476.049 ditambah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan uang infaq yang terkumpul sebanyak Rp 81.420.174 degan jumlah saldo Rp 140.896.220.

Sedang pengumpulan zakat di lembaga lainnya juga diberlakukan seperti di Kantor Kementerian Agama namun banyak yang protes disebabkan tingkat kesadaran mereka terhadap zakat belum begitu besar sehingga pada lembaga lain yang berjalan adalah Infaq saja dengan cara suka rela dari masing-masing karyawan[11].

Untuk pengambilan zakat dari kalangan petani dan dari perniagaan sangatlah sulit dilaksanakan dikarekan mereka lebih cenderung untuk mengeluarkan zakatnya sendiri lewat takmir masjid disekitar mereka dan bahkan ada yang langsung mendistribusikan zakat mereka secara langsung kepada pihak mustahiq yang mereka sukai[12].

Adapun sebagian masyarakat yang mengeluarkan zakat melalui BAZ dengan cara menghitung dan menyerahkan sendiri zakatnya kepada BAZ yang berada di masing-masing unit.

Sedang dari lembaga sosial kemasyarakatan yaitu dari kalangan Nahdhotul ulama dan Muhammadiyah kebanyakan di kelola oleh lembaga BAZ di kalangan mereka yang juga mendistribusikannya untuk kegiatan mereka dan tanpa ada laporan kepala lembaga BAZ kabupaten[13].

---

[11] Kuntari, sekertaris ZAWA UPZ, *Wawancara*, Ngawi, 2 Juni 2010
[12] Ir. H. Sudiro, Ketua BAZ Kabupaten Ngawi, *Wawancara*, Ngawi, 21 juli 2010
[13] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat

Sistem pendistribusian BAZ dikabupaten Ngawi dari masing-masing Unit Pengelola Zakat berbeda-beda satu dengan yang lainnya, ada yang secara langsung dalam memberikan zakat tersebut tanpa adanya pertimbangan dari pengurus lainnya dan ada juga yang pendistribusiannya sesuai dengan hasil keputusan rapat panitia BAZ[14].

Pada umumnya zakat Profesi yang diperoleh dari jajaran Kementerian Agama Kabupaten Ngawi banyak digunakan untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan Pendidikan di Madrasah baik Madrasah Diniyah maupun Madrasah Ibtidaiyah dan juga Pondok Pesantren dan Panti Asuhan. Untuk Kegiatan Pondik Pesantren digunakan untuk memberi infak guru madrasah,menyantuni siswa yang kurang mampu dan digunakan untuk kegiatan pengembangan agama Islam terutama untuk menanggulangi masuknya agama lain di kalangan umat islam dengan dalih ekonomi. Dari sinilah banyak dirasa manfatnya bagi kehidupan keagamaan di Kabupaten Ngawi.

Disamping itu juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) yang sangat berkembang dan untuk

---

[14] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memajukan masyarakat Ngawi Yang Islam. Dan juga kegiatan Sunatan Masal serta Nikah Masal bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Sebagaimana pendistribusian zakat UPZ pada Kantor Kementerian Agama pada bulan November dan Desember berikut[15] :

1. Bulan November 2009

Tanggal	Uraian
14 November	Santunan Keluarga Depag (4 orang)
19 November	Santunan guru SD
24 November	Bantuan Mushala Biturrahman
28 November	Baksos penyandang cacat (4 orang)
24 November	*Bantuan Ranah Minang*
28 November	Bantuan ke TK PAUD Jogorogo
12 November	Bantuan Pokja 1 PKK Desa Teguhan
17 November	Bansos kepada yayasan pancasila
10-14 November	Transport ke Surabaya dan Malang
1-30 November	Oprasional ZAWA/UPZ
Catatan : data yang diberikan tidak tercantum berapa besar pendistribusian uang zakat secara rinci, tetapi hanya terdapat jumlah pengeluaran sebanyak Rp 10.431.400	

2. Bulan Desember 2009

Tanggal	Uraian
07 Desember	Bantuan TK Aisyiyah
10 Desember	Bantuan PP darul Qur'an
21 Desember	Bantuan Mubaleg
31 Desember	Bantuan Sosial Penderita Cacat
17 Desember	Bakti Sosial Hab. Kementerian Agama
23 Desember	Bantuan Mushola Keras wetan
23 Desember	Bantuan RA Nawa Kartini uslimat NU XVIII Dadapan, Kendal Ngrancang.

[15] Dari data UPZ pada Kantor Kementerian Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

23 Desember	Bantuan Penyandang Cacat
02 Desember	Bantuan Mushala Al-Ichsan, Jl. Tronojoyo
1-30 Desember	Oprasional ZAWA/UPZ.
Catatan : data yang diberikan tidak tercantum berapa besar pendistribusian uang zakat secara rinci, tetapi hanya terdapat jumlah pengeluaran sebanyak Rp 5.666.500	

Adapun dana yang di pergunakan untuk biaya oprasional ZAWA/UPZ sebesar 2% dari harta zakat yang terkumpul[16].

Lain lagi Pendistribusian BAZ Kecamatan biasanya tidak setiap tahun ditasyarufkan, mengingat sedikitnya dana BAZ yang masuk sehingga setiap 2 tahun sekali baru dilaksanakan itupun masih dalam jumlah yang sangat terbatas sekali[17].

Pembagian zakat tersebut diutamakan pada kegiatan penyantunan kepada masyarakan penyandang cacat akibat sakit Kusta, kurang mampu dan untuk membantu kegiatan Pengembangan Agama Islam.

Prinsip pendayagunaan dana zakat perorangan yakni yakni diarahkan pada petingkatan kesejahteraan dan kemandirian, sehingga diberikan bantuan dana produktif (modal kerja).

Pendayagunaan zakat dari hasil pengumpulan zakat diserahkan kepada delapan asnaf sesuai dengan syariat Islam, Masing-masing UPZ telah mengalokasikan dana zakat untuk :

1. Bantuan pendidikan

[16] Hariyadi,Bag.Pelaporan dan Publikasi, *Wawancara*, Ngawi, 2 juni 2010
[17] Kuntari, sekertaris ZAWA UPZ, *Wawancara*, Ngawi, 2 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bantuan konsumtif
3. Bantuan modal kerja produktif

Zakat yang telah terkumpul didayagunakan dengan dua cara, zakat produktif dan zakat konsumtif. Prosedur pendayagunaan zakat BAZ Kabupaten Ngawi :

1. Mengadakan uji kelayakan kepada calon mustahik
2. Mendahulukan orang-orang yang benar-benar membutuhkan
3. Mendahulukan mustahiq yang ada disekitarnya

3. **Pengawasan dan Sanksi**

Pengawasan dalam sebuah organisasi memanglah sangat diperlukan untuk dapat memantau kinerja dari organisasi tersebut, pengawasan BAZ Kabupaten Ngawi dilakukan oleh unsur pengawas. Pelaporan yang dilakukan secara berkesinambungan akan memudahkan dalam pengawasan, akan tetapi masing-masing unit yang ada jarang melakukan pelaporan kepada BAZ[18].

Adapun apabila salah satu petugas dari BAZ melakukan kesalahan, merekan hanya diberikan teguran, kemudian apabila kesalahan yang dilakukan sangat fatal merekan hanya akan diberhentikan dari jabatannya tanpa dikenanai sanksi seperti yang telah diatur dalam undang-undang[19].

---

[18] Hariyadi,Bag.Pelaporan dan Publikasi, *Wawancara*, Ngawi, 2 juni 2010

[19] Sudiro , Ketua BAZ.....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN NGAWI SEBELUM DAN PASCA ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

1. Pengelolaan Zakat Sebelum Adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

Mengingat kondisi geografis dan demografis Kabupaten Ngawi yang sangat dominan dengan daerah Pertanian maka pada umumnya yang banyak mengeluarkan zakat dari hasil pertanian khususnya tanaman Padi . sedang kehidupan beragama yang ada di Kabupaten Ngawi beraneka ragam ada lima Agama yang ada di Ngawi antara lain Agama Islam yang jumlah penganutnya ada 90 % dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Ngawi,Agama Kristen menduduki posisi yang kedua dengan Prosentase 5 % dari jumlah penduduk di Ngawi,Agama Katolik 3 % dari jumlah penduduk di Ngawi menempati urutan ke 3 sedang Agama Hindu dan Budha menempati tempat ke 4 dan ke 5.

Walaupun jumlah penganut Agama Islam cukup besar namun pada umumnya kesadaran mereka untuk membayar zakat masih sangat minim sekali hanya orang-orang yang mempunyai kepahaman hukum Islam yang mendalam yang melaksanakannya.

Kehidupan umat Islam yang di Kabupaten Ngawi pada umumnya yang ada di belahan selatan dari jalan raya Ngawi-Solo sangat tinggi bahkan juga banyak Pondok Pesantren salafiyah, sehingga tingkat kesadaran mereka dalam mengeluarkan zakat cukup lumayan. Sedangkan kehidupan beragama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada di Ngawi belahan timur dan sebelah utara sangat kurang sekali bahkan dapat dikatakan daerah Islam Abangan karena kebanyakan dia mengaku islam hanya KTP nya saja bahkan dalam kehidupan sehari-hari masih banyak yang tidak mau melaksanakan syari'at Agama Islam, bahkan tingkat ekonominya juga sangat lemah sehingga menjadi lahan yang empuk bagi Agama lain untuk mengembangkan agama di Daerah minus tersebut dengan dalih membantu kehidupan sosial ekonominya.

Kesadaran dalam mengeluarkan zakat pada umumnya langsung mereka berikan kepada orang yang dipandang berhak menerimanya, karena dengan begitu mereka lebih merasa puas karena telah langsung menyampaikan kewajibannya kepada orang yang berhak mendapatkannya, atau dengan cara menyerahkannya kepada tokoh agama yang mereka anggap sekiranya mengerti tentang agama[20].

Kebanyakan masyarakat yang mengeluarkan zakat dari golongan petani jika mereka sedang panen raya, zakat mereka langsung mereka bayarkan seketika waktu mereka panen, untuk masyarakat yang lainnya merekan mengeluarkan zakat hanya pada saat bulan Romadon, dimana waktu tersebut diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah bagi mereka yang mampu, atau masih mempunyai sisa makanan di hari akhir mereka berpuasa.

[20] Ir. H. Sudiro, Ketua BAZ Kabupaten Ngawi, *Wawancara,* Ngawi, 21 juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk golongan profesional belum banyak yang mengeluarkan zakat dari penghasilan profesi mereka[21].

2. Pengelolaan Zakat Pasca Adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

Setelah dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi menyikapinya dengan dibentuknya lembaga BAZ yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngawi tentang Pengurus BAZ dan susunan pengurus BAZ sesuai yang tertuang dalam struktur organisasi BAZ Ngawi di bagian sebelumya pada skripsi ini .

Dengan terbentuknya lembaga BAZ maka dimasing–masing unit kerja dibentuk Unit Pengumpul Zakat yang bertugas mengumpulkan dan mengelola serta mendistribusikan zakat yang diperoleh dari masing–masing unit kerja[22].

Pada dasarnya pelaksanaan zakat di Kabupaten Ngawi berjalan dengan baik bagi mereka yang sadar akan kewajibannya, akan tetapi juga masih banyak orang Islam yang ada di Kabupaten Ngawi yang sudah mampu dan berhak mengeluarkan zakatnya, tetapi mereka enggan mengeluarkan zakat karena sangat minimnya pengetahuan Agamanya.

---

[21] *Ibid.*
[22] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembayaran zakat yang para petani lakukan masih dengan cara tradisional, yaitu masih dengan cara memberikankannya langsung kepada *mustahiq* zakat, karena belum pernah ada petugas BAZ yang secara langsung datang kepada mereka untuk mengambil zakat mereka, sesungguhnya mereka merasa senang apabila ada petugas yang mengingatkan mereka untuk membayar zakat[23]. Sebagian masyarakat malah bertanya apa itu BAZ dan apa tugasnya, karena mereka belum pernah sama sekali mengetahui tentang BAZ[24].

Kemudian dari kalangan profesional sudah banyak yang mengetahui tentang BAZ, mereka membayar zakat dengan cara langsung diambikan 2 ½ % dari gaji profesi mereka tiap bulannya, hal ini lebih memudahkan mereka dalam membayar zakat[25].

Dalam pendistribusian zakat di Kabupaten Ngawi yang paling banyak diberikan kepada para dhuafa yang ada di sebelahan Utara Jalan Raya Ngawi-Solo kerena daerah tersebut banyak yang kekurangan bahan makan dan sangat rentan dengan dakwah dari agama selain Islam di daerah yang masih minim.

Pelaksanaan zakat di Kabupaten Ngawi pada awalnya berjalan tersendat–sendat mengingat masih banyak orang yang belum mengenal

---

[23] Karmun, Petani, *Wawancara,*Padas, 30 Juni 2010.
[24] Tokoh Agama dari Beberapa Kecamatan di Kabupaten Ngawi, *Wawancara,* 10-21 Juni 2010
[25] Komar, Guru MI, *Wawancara,*Paron, 23 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah terutama sekali perlu adanya sosialisasi di masing-masing unit dan lembaga pemerintahan.

Daerah yang dijadikan pendistribusian zakat adalah[26] :

a. Kecamatan Karanganyar
b. Kecamatan Pitu
c. Kecamatan Padas
d. Kecamatan Kasreman
e. Kecamatan karangjati sebelah utara
f. Kecamatan Bringin
g. Kecamatan Pangkur
h. Kecamatan Kwadungan

Pelaksanaan zakat di delapan Kecamatan tersebut sangat minim sekali mengingat daerah ini daerah pinggiran hutan yang menggantungkan kehidupannya dari hasil hutan. Sedangkan masyarakat yang ada di belahan selatan mereka memilih menyampaikan zakatnya langsung kepada *mustahiq*. Disamping itu juga ada yang melalui lembaga BAZ walaupun dalam jumlah yang sangat sedikit.

Setelah lembaga BAZ mulai di kenal oleh banyak kalangan umat Islam kegiatan sosial kemasyarakatan sudah mulai tampak terutama penyantunan para dhuafa, adanya kegiatan sunatan masal bagi keluarga

[26] Diambil dari Arsip BAZ KAbupaten Ngawi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang mampu, nikah masal bagi keluarga /pasangan yang tidak memiliki biaya nikah, pembiayaan biaya sekolah bagi siswa miskin, penyantunan yatim piatu, dan membayar gaji guru Madrasah Diniyah maupun Madrasah Ibtidaiyah yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Penyantunan tersebut merupakan acara rutin dari lembaga BAZ yang dilaksanakan setiap bulan Romadhon menjelang hari raya idhul fitri, bulan Muharrom dan bulan Maulud/Robiul Awwal. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di berbagai kecamatan dan dananya diperoleh dari perolehan lembaga BAZ baik yang ada di Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.

Dari uraian pengelolaan zakat sebelum dan pasca adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Ngawi dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sebelum	Pasca
1	Pengumpulan	- Pengumpulan zakat diserahkan kepada panitia yang dibentuk secara tradisional / kepada tokoh agama. - Pengeluaran zakat hanya dari golongan petani sewaktu mereka panen raya dan sebagian masyarakat waktu bulan Ramadhan (zakat fitri)	- Sebagian masyarakat mulai mengumpulkan zakat kepada BAZ, dalam pemungutannya BAZ membetuk UPZ di setiap Desa, Kecamatan dan instansi/kantor/dinas. - Golongan professional mulai mengeluarkan zakat, dengan cara diambil 2½ % dari gaji mereka setiap bulannya.
2	Pendistribusian	- Para muzakki menyerahkan langsung harta zakatnya kepada	- Pendistribusian zakat oleh BAZ dilakukan secara menyeluruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		mustahik yang tinggal di sekitar mereka.	ke seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi
3	Pendayagunaan	- Zakat yang didistribusikan bersifat *konsumtif.*	- Zakat yang didistribusikan bersifat *konsumtif* dan produktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANILISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP BAZ (BADAN AMIL ZAKAT) DI KABUPATEN NGAWI

A. ANALISIS TERHADAP ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, semakin mengokohkan eksistensi Badan Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah di Negara ini. Dengan adanya pengukuhan terhadap lembaga ini, diharapkan zakat bisa dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan *out put* yang lebih jelas. Hal ini sejalan dengan Q.S. At-Taubah: 60 yang mengakui eksistensi amil. Dalam ayat ini, Allah SWT menggunakan lafal *jamak muzakkar salim* (menggunakan subjek banyak) yang berarti zakat dikelola oleh banyak orang atau secara kolektif. Bahkan posisi amil disebutkan setelah posisi fakir dan miskin yang sama-sama berhak menerima zakat. Artinya, Allah SWT menginginkan agar penanganan zakat secara profesional dan membutuhkan biaya yang bisa diambilkan dari zakat.

Lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh merupakan salah satu institusi penting dalam pembangunan harkat kehidupan umat Islam. Keberadaan lembaga/badan pengelola zakat, infaq, dan shadaqah belum optimal dan masih jauh dari dari harapan. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi agar optimalisasi dana zakat, infaq zakat dan shadaqah untuk sebesar-besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan umat menjadi sebuah kenyataan. Untuk itu pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses pengelolaan ZIS ini menjadi sebuah tuntutan nyata.[1]

Jika dilihat dari segi kuantitas BAZ Kabupaten Ngawi telah memiliki kepengurusan yang cukup memadai. Dalam artian BAZ telah memenuhi keriteria yang cukup memadai, yaitu BAZ Kabupaten Ngawi telah memenuhi keriteria kepengurusan yang ideal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat, tapi jika kita lihat dari segi kualitas perlu kita tinjau kembali.

Syarat-sarat amil seperti yang di ungkapkan Quraish Shihab yaitu:

1. Muslim. Imam Ahmad tidak menetapkannya sebagai syarat dengan alasan bahwa kata *al-'amilin 'alaiha* bersifat umum, sehingga mencakup Muslim dan Kafir.
2. Akil baligh dan terpercaya.
3. Mengetahui hukum-hukum menyangkut zakat.
4. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Pendapat Quraish Shihab tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk menganalisa terhadap organisasi pengelolaan zakat. Seorang amil haruslah mempunyai keriteria yang disepaki para ulama, yaitu terampil dan amanah.

---

[1] April Purwanto, *Cara Mudah Menghitung Zakat,* (Yogyakarta : Sketsa, 2006), 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepengurusan BAZ Kabupaten Ngawi bila dilihat dari persyaratan diatas bisa dikatakan bahwa pengurus BAZ Kabupaten Ngawi belum bisa memenuhi syarat-syarat amil. Kondisi ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan BAZ, hanya dari kalangan pegawai yang mengetauhui keberadaan BAZ.

Pemerataan kepengurusan disetiap UPZ, mempunyai tujuan positif yaitu agar BAZ dapat tersosialisasi keseluruh kalangan masyarakat[2], tetapi apakah sosialisasi akan bisa berjalan dengan baik apabila kemampuan menjalankan tugas dari tiap pengurus kurang baik, dan tidak adanya usaha untuk menanmbah pengetahuan para amil.

Kemudian selain kemampuan kerja para pengelola zakat, perlu kiranya kita tinjau kembali efektifitas kerja yang dihasilkan sehubungan dengan keberadaan para pengelola yang sebagian besar terdiri dari unsur birokat yang sangat penting sehingga mereka terlalu disibukkan dengan pekerjaan utama mereka, hal tersebu mengakibatkan mereka hanya menyisihkan sedikit waktu mereka untuk mengelola BAZ Kabupaten Ngawi.

Hal ini dapat dilihat pada susunan kepengurusan yang turut mencantumkan instansi dimana mereka bekerja, sehingga dengan jelas dapat kita lihat bahwa keberadaan mereka dalam kepengurusan BAZ Kabupaten Ngawi hanya menjadi tempat kedua mereka. Padahal dalam kepengurusan BAZ

---

[2] Ir. H. Sudiro, Ketua BAZ Kabupaten Ngawi, *Wawancara,* Ngawi, 21 juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan tenaga yang benar-benar bekerja secara *full timer* , sehingga menghasilkan sistem kerja yang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

B. ANALISIS TERHADAP PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Fuqaha menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang hak, menyalurkannya dengan cara yang hak pula, dan menghalanginya dari hal-hal yang batil.[3]

Dengan jumlah masyarakat muslim di Kabupaten Ngawi yang paling mendominasi, pendidikan yang cukup baik, ekonomi, sarana dan prasarana yang juga sangat memadai, seharusnya pengumpulan zakat bisa dilakukan lebih baik dan lebih maksimal.

Tetapi hal diatas masih jauh dari harapan, banyak masyarakat yang belum mengeluarkannya, hanya sebagian masyarakat yang benar-benar mampu, mengetahui dan memahami ketentuan agama secara mendalam yang melaksanakannya.

Metode pengumpulan yang dilakukan oleh BAZ di Kabupaten Ngawi yaitu dengan cara mengambil 2½ % dari gaji pegawai negeri tiap bulannya dan

---

[3] Dr. Husein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Ciputat : Kalam Pustaka, 2005), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya menunggu masyarakat menyerahkan zakat mereka ke kantor BAZ, menyebabkan kecilnya jumlah zakat yang dikumpulkan oleh BAZ.

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Ngawi terkesan hanya diterapkan pada instansi pemerintah saja, khususnya pada wilayah Kementerian Agama. Hal ini dapat dilihat dari data yang bisa dikumpulkan paling lengkap hanya dari UPZ wilayah Kementerian Agama.

Dalam hal pengumpulan zakat belum dapat menyentuh muzakki dari seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Ngawi sehingga zakat yang terkumpul hanya sedikit, dan kecilnya dana yang bisa didistribusikan kepada masyarakat.

Kunci keberhasilan dari pengumpulan zakat pada dasarnya terletak pada sosialisasi yang dilakukan BAZ Kabupaten Ngawi yang 90% beragama islam.

Kemudian kendala pengumpulan zakat BAZ Kabupaten Ngawi adalah kurangnya pembinaan atau penyuluhan untuk para kaum muda dalam mengelola zakat, hal ini menyebabkan tidak adanya regenerasi pengelolaan zakat[4]. Jika hal ini terus-terusan terjadi bisa jadi tidak akan ada lagi kepengurusan dalam BAZ.

Kemudian masih banyaknya masyarakat yang lebih mempercayai para kiai/ tokoh agama dalam penyerahan dan pendistribusiaanya, hal ini dikarenakan

[4] Kuntari, Sekertaris ZAWA UPZ, *Wawancara,* Ngawi, 2 juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat belum menaruh kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat, dan dikarenakan masyarakat belum begitu mengerti akan tugas dari BAZ.

Hal diatas tidak sesuai dengan Pasal 29 poin C KMA Nomor 373 Tahun 2003 menyebutkan bahwa salah satu tugas BAZ melakukan bimbingan dan penyuluhan, yang mana dalam hal ini belum mampu dilakukan dengan baik oleh BAZ Kabupaten Ngawi, padahal masyarakat merasa senang apabila ada petugas yang membantu mereka dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Menurut penulis tanpa adanya sosialisasi yang baik terhadap seluruh lapisan masyarakat maka, keberadaan BAZ dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tidak akan pernah terlaksana dengan baik, bahkan mungkin tidak akan pernah dikenal oleh semua kalangan masyarakat dan tujuan utama dari zakat. Hal ini juga dapat dilihat dari perubahan pengelolaan zakat sebelum dan pasca adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Senada dengan beberapa permasalahan diatas Ibnu Djarir sebagai wakil ketua Badan Amil Zakat Propinsi Jateng berpendapat, bahwa kurang optimalnya pengelolaan zakat disebabkan oleh, *Pertama*, sosialisasi materi UU tersebut belum meluas ke seluruh lapisan masyarakat hingga akar rumput. *Kedua*, kesadaran sebagian besar masyarakat tentang kedudukan UU dalam suatu Negara masih lemah, padahal UU itu mengikat seluruh warga negara. *Ketiga*,banyaknya panitia model zakat lama yang lebih suka dengan panitia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

model tradisional, karena pada umumnya tidak ada aturan yang jelas tentang kewajiban menyiapkan pembukuan, keharusan menggunakan *open management,* membuat laporan kepada Pemerintah dan publik, dan kesiapan untuk setiap saat di audit, baik oleh pengawas internal maupun akuntan publik. *Keempat,* personil BAZ sebagian besar adalah tokoh-tokoh masyarakat dan para pejabat yang sibuk atau terbiasa tekun di kantor, padahal untuk kelancaran tugas BAZ diperlukan tenaga-tenaga yang *full timer* dan aktif terjun ke lapangan untuk mendekati rakyat.[5]

Temuan dalam pengumpulan zakat

Kegiatan	Temuan	Undang-Undang No.38 th.1999
Pengumpulan	- Pengumpulan dilakukan dengan membentuk UPZ. - Pengumpulan dari gololngan *professional* dengan cara memotong 2½ % dari gaji mereka perbulan. - Sebagian masyarakat menyerahkan harta zakat dengan datang ke kantor BAZ. - Kurangnya sosialisasi keseluruh lapisan masyarakat.	- Sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. - Hal ini bisa dibenarkan oleh undang-undang, dengan alasan untuk memudahkan dalam pengumpulan. - Hal ini kurang dibenarkan oleh undangundang karena petugas BAZ dituntut untuk bekeja dengan aktif bukan pasif. - Sosialisasi merupakan tugas yang paling mendasar dalam keberhasilan pengelolaan zakat

[5] Ibnu Djarir, *Memacu Badan Amil Zakat,* dalam http:/www.suaramerdeka.com, diakses 19 juli 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebetulnya zakat yang ada dikabupaten Ngawi jika dimaksimalkan dengan baik dari berbagai kalangan maka akan tumbuh subur terutama untuk penyanturan para dhuafa. sehingga sudah tidak ada lagi kesenjangan sosial dari kalangan dhuafa. sampai saat ini tehnik pengumpulan zakat dikabupaten ngawi masih belum dimaksimalkan dengan memfungsikan lembaga-lembaga BAZ di Kecamatan–Kecamatan maupun di Desa-Desa. Walaupun secara strukturalnya dan di setiap Kecamatan sudah terbentuk lembaga BAZ tingkat Kecamatan dan Desa namun lembaga tersebut seakan mandul tidak ada yangbergerak secara maksimal. karena tingkat sumberdaya manusianya yang ditugaskan di BAZ masih belum menguasai sehingga para muzakki lebih senang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada para dhuafa yang mereka kehendaki.

UPZ telah mendistribusikan zakat kepada 8 asnaf, sesuai dengan ketentuan agama, tetapi dalam pendistribusian zakat tidak ada koordinasi dengan tingkatannya masing-masing.

Hal diatas tidak sesuai dengan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, karena seharusnya BAZ di semua tingkatan dalam menjalankan tugasnya memiliki hubungan kerja yang koordinatif, konsultatif dan informatif. Dalam pasal 9 juga disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Temuan dalam pendistribusian zakat

Kegiatan	Temuan	Undang-Undang No.38 th.1999
Pendistribusian	- Pendistribusin zakat diserahkan kepada 8 asnaf. - Tiap unit dalam pendistribusian zakat tidak terdapat koordinasi dengan tingkat atasannya.	- Hal ini sesuai dengan undang-undang, karena sudah sesuai dengan ketentuan agama. - Hal ini tidak bisa dibenarkan oleh undang-undang, karena BAZ dalam tugasnya mempunyai hubungan kerja yang konsultatif, koordinatif dan informative.

Pendayagunaan zakat BAZ Kabupaten Ngawi sebagian besar digunakan untuk usaha produktif, hal ini dilakukan setelah kebutuhan *mustaḥik* delapan asnaf telah terpenuhi, seperti yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 KMA Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Bab V menjelaskan tentang pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustaḥiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut[6]:

a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustaḥiq* delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, garim, sabilillah, dan ibnu sabil.
b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing

[6] KMA No. 373 Tahun 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal diatas sudah dilakukan oleh BAZ Kabupaten Ngawi dalam pendayagunaan zakat dan juga telah sesuai dengan yang disyariatkan dalam hukum Islam.

Temuan dalam pendayagunaan zakat

Kegiatan	Temuan	Undang-Undang No.38 th.1999
Pendayagunaan	- Pendayagunaan zakat di lakukan dengan dua cara yaitu konsumtif dan produktif. - Tahap-tahap pendayagunaan zakat dilakukan dengan mengadakan uji kelayakan terlebih dahulu, menentukan jenis zakat, kemudian mendahulukan golongan yang benar2 tidak mampu.	- Hal ini sesuai dengan undang-undang. - Hal ini sesuai dengan langkah-langkan pendayagunaan zakat yang tertera dalam KMA No. 373 Th. 2003 Tentang pelaksanaan UU No.38 Th.1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

C. ANALISIS TERHADAP, PENGAWASAN DAN SANKSI

Terobosan membentuk UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah langkah yang perlu didukung agar pengelolaan zakat dapat dikontrol dan pengelolaannya lebih efektif dan transparan. Namun memang, UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat perlu untuk dikaji dan dikritisi hingga dapat diperbaiki kelemahan-kelemahannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah membuat peraturan-peraturan pelaksanaannya agar UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini dapat dilaksanakan dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah organisasi administrasi merupakan unsur terpenting yang harus dipenuhi. Tetapi BAZ Kabupaten Ngawi hanya bisa menyelenggarakan administrasi antara tahun 2001 dan 2002, untuk tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 tidak ada pencatatan dan pelaporan tahunan.

Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya menejerial BAZ Kabupaten Ngawi serta kurangnya sumber daya manusia yang mengelola zakat dengan *full timer*[7]. Sehingga tugas BAZ tidak dapat berjalan sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, hal ini dapat dilihat dari setiap unit pengelolaan zakat dalam setiap kegiatannya tidak dilakukan secara koordinatif dan tidak adanya laporan kepada tingkatannya masing-masing.

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Badan amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Walaupun pendapatan yang diperoleh dalam pengumpulan zakat sangatlah sedikit.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

---

[7] Hariyadi,Bag.Pelaporan dan Publikasi, *Wawancara*, Ngawi, 2 juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam qitabnya Al-Mughni berpendapat 'amil adalah mereka yang mencatat, menimbang, menakar, serta pekerja yang terkait untuk kepentingan pengelolaan zakat. Mereka semua diberikan ujrah dari harta zakat karena ia termasuk dalam bagian biayanya.

Imam Nawawi berkata "hendaklah imam dan pelaksana serta orang yang diserahi tugas membagikan zakat. Melakukan pencatatan para mustahik serta mengetahui jumlah mereka dan besarnya kebutuhan mereka, sehingga seluruh zakat itu diselesaikan setelah diketahui jumlah zakat itu, agar segera diselesaikan hak mereka dan untuk menjaga terjadinya kerusakan barang yang ada padanya".[8]

Kemudian dalam pasal 29 KAM nomor 373 tahun 2003 menerangkan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produtif ditetapkan sebagai berikut:

a. Melakukan studi kelayakan
b. Menetepkan jenis usaha produktif
c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
e. Melakukan evaluasi
f. Membuat laporan

[8] Yūsuf Qordhowi, Fiqih Zakat, 547

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa hal di atas dapat disimpulkan dari segi Undang-Undang dan Hukum Islam, bahwa pencatatan dan pelaporan merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh BAZ, yang mana BAZ disini berkedudukan sebagai amil zakat. Dengan adanya pencatatan dan pelaporan maka transparansi kepada publik bisa tercapai, dan yang pasti kepercayaan akan mereka dapatkan dari masyarakat. Karena salah satu asas dari pengelolaan zakat adalah keterbukaan.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 4 yang berbunyi : "pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

Menurut penulis aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat tidak memiliki kekuatan untuk memaksa dan mengikat, karena terlaksana dan tidaknya Undang-Undang ini tidak mempunyai konsekwensi hukum selain yang disebutkan dalam pasal 21 yang menyatakan bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dan mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kifarat, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Hal ini masuk dalam sebuah tindak pidana, dan bagi setiap pengelola zakat yang melakukan kesalahan haruslah mendapatkan sanksi.

Dalam pasal 21 tersebut jelas sekali tersebut bahwa bagi setiap pengelola zakat yang lalai ataupun mencatat tapi tidak dengan sebenar-benarnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mendapatkan sanksi hukum, akan tetapi BAZ Kabupaten Ngawi belum menerapkan sanksi yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut penulis dengan belum dapat dilaksanakannya sanksi dalam pasal ini menyebabkan kurang maksimalnya kinerja dari pengelola zakat, dan akan semakin banyaknya penyelewengan yang terus akan terjadi, sehingga tidak dapat menimbulkan rasa tanggung jawab yang besar dari para pengelola zakat.

Dari beberapa persoalan yang ada penulis dapat menyimpulkan, bahwasanya Badan Amil Zakat di Kabupaten Ngawi belum dapat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan baik dan benar sehingga terkesan Badan Amil Zakat ini mengedepankan formalitas dari pada profesionalitas. Dan juga kurang tegasnya pemerintah dalam penerapan Undang-Undang ini, sehingga Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini tidak dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang cukup panjang dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab terakhir ini, penulis akan membuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan sebelumnya mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat), sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat oleh BAZ di Kabupaten Ngawi dalam pengumpulan zakat dengan membentuk UPZ di setiap instansi/kantor,/dinas, Desa, dan Kecamatan diseluruh Kabupaten Ngawi, dalam pengumpulannya pada wilayah instansi/kantor/dinas dengan cara memotong 2½ % dari gaji pegawai yang mereka peroleh setiap bulan. Sedangkan UPZ yang berada di setiap Desa dan Kecamatan dalam pengumpulannya hanya menunggu muzakki yang datang kepada BAZ untuk menyerahkan zakat mereka, yang menyerahkan zakat pada BAZ Kecamatan dan Desa adalah para petani dan pedagang.

   Dalam pendistribusian harta zakat dengan dua cara yaitu pertama komsumtif, dengan memberikan bantuan makanan, dan memberikan bantuan di bidang pendidikan. Kedua dengan cara produktif dengan cara memberikan modal kerja dan bantuan dalam pembangunan. Zakat yang telah terkumpul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didistribusikan sesuai dengan delapan asnaf sesuai yang telah ditetapkan oleh agama.

2. Dalam perumusan UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat apabila dilihat dalam penjelasannya, terlihat mengidealkan pengelolaan zakat yang profesional, bertanggungjawab, berkepastian hukum, dan dilakukan oleh Pemerintah bersama rakyat akan tetapi Badan Amil Zakat di Kabupaten Ngawi belum dapat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan sepenuhnya, dikarenakan bayak tugas yang belum mampu dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten Ngawi, misalnya BAZ belum mampu mengadakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak adanya koordinasi antara masing-masing unit pengumpulan zakat kepada tingkatannya masing-masing, kemudian BAZ menyajikan laporan tahunan yang benar-benar terperinci dengan baik.

   Kemudian kurang tegasnya pemerintah dalam penerapan Undang-Undang ini, sehingga Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ini tidak dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

B. SARAN

Agar pengelolaan zakat menjadi lebih baik seyogyanya BAZ di Kabupaten Ngawi menerapkan Undang-Undang yang ada dengan baik dan benar, serta haruslah mengedepankan profesionalitas kinerja BAZ dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelola zakat sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dan lebih sering melakukan sosialisasi agar semua kalangan masyarakat tahu keberadaan BAZ Kabupaten Ngawi.

Kemudian agar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya, seyogyanya pemerintah lebih tegas dalam menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir,* Yogyakarta, Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984

April Purwanto, *Cara Mudah Menghitung Zakat,* Yogyakarta, Sketsa, 2006

Didin Hafidudin, *Zakat dan Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani, 2004.

Dr. Husein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Ciputat, Kalam Pustaka, 2005

H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin , *Madzab Syafi'i*, Bandung, Pustaka Setia, 2005

Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzul*, Bandung, PT.Al-Ma'arif, 1985

Iqbal M. Ambarawa, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia,* Yogyakarta, Sketsa, 2009

Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1996

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, 1992

_____, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Jakarta, Lentera Hati, 2002

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, Jakarta, Gema Insani Press, 1999.

Muhammad, Qutb Ibrahim, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan dan Sistem Administrasi, Terjemahan Kitab al-Siyasah al-Maliyah li Al-Rasul,* Jakarta, Gaung Persada Press, Cet I, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammmad Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu SolusiMengatasi Problem Sosial di Indonesia,* Jakarta, Kencana Persada Group, 2006

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,* Jakarta, Rineka Cipta, 2004.

al, Qasim, Abū Ubaid, *Al Amwal ensiklopedi Keuangan Publik,* Terjemahan Setiawan Budi Utomo, Jakarta, Gema Insani, Cet I, 2009

Ritonga Rahman dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah,* Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002

al, Syaikh, Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat,* Bandung, Pustaka Madani, cet II, 1999

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, Cet III, 1999.

Windi Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Surabaya, Kashiko Publisher, t.t

Yūsuf Qorḍowi, Muhammad, *Hukum zakat,* Terjemahan dari Dr. Salman Harūn, Jakarta, Litera Antar Nusantara, 1999

Departemen Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat,* Jakarta, 2009

----------, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* Bandung, CV. Penerbit J-Art, 2004

----------, *KMA Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.*

----------, *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*

Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jakarta, Cipta Adi Pustaka, jilid XVII, 1991

<u>Internet</u>

Ibnu Djarir, *Memacu Badan Amil Zakat,* http:/www.suaramerdeka.com

Gambaran Umum, dalam http:/www.Dinas.hubkominfo.net,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahmud Syaltoud, *Undang-Undang Zakat dan Dekonstruksi : Menuju Pendidikan Metode Penelitian Hukum Kritis,* dalam http:/www.scribd.com,

Munir Yusuf, *Pengertian Implementasi Kurikulum,* dalam www.muniryusuf.com

Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera, dalam www.nagwidalamangka.com

Pemerintahan Kota Ngawi, *Rapat Koordinasi Hasil Pendapatan Sensus Penduduk 2010,* dalam http:/www.ngawikab.co.id,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id